



## PUTUSAN

Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara “*Cerai Talak*” antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir : Rembang, 29 Desember 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Tukang), pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir : Boyolali, 23 Maret 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kopi, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1995/Pdt.G /2019/PA.Smd, Tanggal 21 Oktober 2019, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/41/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Samarinda dan sampai sekarang;

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2013, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon seorang isteri yang sering membengkokkan perkataan Pemohon sebagai suami, Termohon tidak dinasehati dan sering melawan apapun nasehat dan perkataan Termohon, seperti Termohon pulang ke rumah seenaknya saja, semaunya saja, perkataan Termohon sering kasar terhadap Pemohon karena perkataannya sering menyakiti dan menyingung Pemohon
6. Bahwa Pemohon awalnya ingin mempertahankan rumah tangga karena merasa kasian terhadap anak, namun sifat dan sikap Termohon tidak bisa dinasehati lagi sehingga Pemohon sebagai seorang suami tidak dihargai sama sekali oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sudardi bin Sutijan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lamiyem binti Kromo Sawita**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 29 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 04 November 2019 dan relaas bertanggal 05 November 2019 untuk sidang tanggal 11 November 2019 dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya dan pula tidak hadirnya Termohon itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pemohon di depan sidang secara lisan telah menambahkan keterangannya tentang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon bernama Lia Amin Nudin, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2013, mohon ditetapkan agar anak tersebut diasuh oleh Termohon, untuk biaya pengasuhan kedua anak tersebut pemohon sanggup memberikan setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, pemohon di depan sidang menyatakan secara lisan tentang mut'ah dan nafkah iddah apabila terjadi perceraian antara pemohon dengan termohon, pemohon menyatakan kesediaan dan kesanggupannya memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk nafkah iddah selama termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

## A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/41/IV/2012 tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, (bukti P);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena saksi kemenakan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan
- Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga pemohon usaha sendiri baik makan maupun keperluan lain-lainnya;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak dua bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena saksi anak Pemohon dari istri terdahulu;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai satu orang anak bernama Lia Aminnuddin;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga pemohon usaha sendiri baik makan maupun keperluan lain-lainnya;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan 2019 September yang lalu sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan dan menambah keterangan serta bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, oleh karena itu menjadi gugurlah hak-hak Termohon tersebut, dan pula patut diduga ketidakhadiran Termohon tersebut memang disengaja sehingga oleh karena itu Termohon telah dapat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 April 2012, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Jomo Sujarwo bin Senen Sumojan dan Amin Sa'at bin Sudardi, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jomo Sujarwo bin Senen Sumojan dan Amin Sa'at bin Sudardi tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga kurang lebih sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga pemohon usaha sendiri baik makan maupun keperluan lain-lainnya dan antara pemohon dengan termohon saling tidak tegur sapa dan sejak September 2019 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2012, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak bernama Lia Amin Nudin, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2013, sekarang diasuh oleh termohon;
- Bahwa sejak Juli tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga pemohon usaha sendiri baik makan maupun keperluan lain-lainnya yang berakibat sejak bulan September 2019 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga permohonannya dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana di atas telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi dan bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya itu jelas sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan bahkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/ perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami isteri sudah tidak dapat disatukan kembali;

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: ----- **ولا ضرارا**

**ضرر لا**

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الإستممرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذاتأباه روح العدالة.**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi empat unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan dengan verstek, dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yakni termohon, oleh karena pemohon telah menyatakan kesanggupannya tentang mut'ah yang akan diberikannya kepada termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum pemohon memberi mut'ah berupa uang kepada bekas istrinya yakni termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberikan pada saat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dari bekas suaminya dan

0



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesanggupan pemohon tentang nafkah selama termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, menghukum pemohon untuk memberikan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan antara pemohon dan termohon sebagaimana posita permohonan pemohon angka 3 Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama bernama Lia Amin Nudin, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2013, anak tersebut sekarang dalam asuhan termohon dan mohon ditetapkan agar anak tersebut tetap diasuh oleh Termohon, untuk biaya pengasuhan anak tersebut pemohon sanggup memberikan setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena anak tersebut diklasifikasikan anak yang belum mumayiz, maka pemohon sebagai ayah dari anak tersebut wajib memberi nafkah sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (atau berumur 21 tahun), oleh karena pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya tentang nafkah yang harus diberikan untuk anak pemohon dan termohon tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak bernama bernama Lia Amin Nudin, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2013 diasuh oleh termohon dan menghukum pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak pemohon dan termohon tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Sudardi bin Sutijan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Lamiyem binti Kromo Sawito) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon yaitu:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - b. Nafkah iddah selama masa iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)yang diserahkan secara tunai pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menetapkan Pemohon dan Termohon yang bernama Lia Amin Nudin, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2013, berada dalam asuhan/hadhonah Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon atas nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Burhanuddin, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rizal, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

-	Pendaftaran	Rp30.000,00	
-	Biaya Proses	Rp50.000,00	
-	Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00	
-	PNBP	Rp20.000,00	
-	Redaksi		Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>	
	Jumlah	Rp341.000,00	